



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10
TAHUN 2018 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
NASIONAL DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pengadaan dan efektifitas pengelolaan keuangan BOSDA dan BOSNAS, maka perlu dilakukan perubahan terhadap penambahan Besaran Belanja dengan mekanisme Ganti Uang Persediaan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAUSAHAAN PENGELUARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NASIONAL DAN BANTUAN OPERASIONAL BANTUAN SEKOLAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Pengeluaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Nasional dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (2) ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).

2. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) ditambah huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (3) Syarat pengajuan SPP sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
 - a. SPP-UP
 1. Copy Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah terdiri :
 - a) SK Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
 - b) SK Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

- c) SK Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - d) SK Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.
 2. Copy surat permohonan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).
 3. Copy surat permohonan Uang Persediaan (UP).
 4. Salinan SPD.
 5. Surat pengantar pengajuan SPP-UP.
 6. Lampiran lain yang diperlukan.
- b. SPP-GU
1. Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya.
 2. Salinan SPD.
 3. Surat pernyataan penggunaan anggaran.
 4. Kwitansi dinas dan kwitansi umum bermaterai.
 5. Lampiran lain yang diperlukan.
- c. SPP-TU
1. Copy surat permohonan pengajuan tambahan uang persediaan (TUP).
 2. Salinan SPD.
 3. Surat pernyataan penggunaan anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 4. Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU.
 5. Lampiran lain yang diperlukan.
- d. SPP-TU Nihil
1. Surat pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TU sebelumnya.
 2. Surat pernyataan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 3. Surat pernyataan penggunaan sisas dana digunakan sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban dari dana yang diterima.
 4. Lampiran lain yang diperlukan.
- e. SPP LS
1. Surat Pengantar SPP-LS.
 2. Ringkasan SPP-LS.
 3. Rincian SPP-LS.
 4. Lampiran SPP-LS.
3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) terdiri dari :
 - a. SK. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran serta SK. Penandatanganan SPM/SPJ;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (bermaterai Rp. 6.000,-);
 - c. Lembar ke-2 SPP;
 - d. Lembar asli dan tembusan SPM; dan
 - e. Lembar ke-2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP atau photo copy lembar ke-1 yang bermaterai Rp. 6.000,-.
- (4) Kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) terdiri dari :
 - a. Lembar ke-2 SPP;
 - b. Lembar asli dan tembusan SPM;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (bermaterai Rp. 6.000,-);
 - d. Daftar Rekapitulasi Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah diatas materai (sesuai bukti pengesahannya); dan
 - e. Lembar ke-2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP atau photo copy lembar ke-1 bermaterai Rp. 6.000,-.
- (5) Kelengkapan Dokumen SPM-TU terdiri dari :
 - a. Lembar ke-2 SPP;
 - b. Lembar asli dan tembusan SPM;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran(bermaterai Rp. 6.000,-)
 - d. Surat Permohonan TU dari Kuasa Pengguna Anggaran yang telah disetujui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku (BUD);
 - e. Lembar ke-2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU (bermaterai Rp. 6.000,-); dan
 - f. Copy rekening koran yang terakhir dari Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5a) Kelengkapan dokumen SPP LS Pengadaan barang dan jasa terdiri dari :
 - a. SK KPA dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, SK Penandatanganan SPM/SPJ;
 - b. Copy SPD;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran (bermaterai Rp.6.000,-);
 - d. Lembar ke-2 SPP;
 - e. Lembaran asli dan tembusan SPM;
 - f. Lembar ke-2 Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP atau fotocopy lembar ke-1 yang bermaterai Rp.6.000,-;
 - g. Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - h. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank pemerintah;

- i. Ringkasan kontrak pada pihak ketiga;
 - j. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; dan
 - k. Dokumen lainnya yang diperlukan.
- (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
 - (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
 - (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
 - (9) Penerbitan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
 - (10) Penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
 - (11) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
BESARAN BELANJA DENGAN GANTI UANG PERSEDIAAN

- (1) Pembayaran belanja dengan Ganti Uang Persediaan yang dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan terhadap pengeluaran yang diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dibayarkan melalui mekanisme LS.
- (2) Pembayaran Belanja Barang atau Jasa oleh bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai Rp. 20.000.000,00 sampai dengan Rp. 200.000.000,00 melalui mekanisme transfer bank tidak dilakukan secara tunai.
- (3) Ganti Uang Persediaan merupakan penggantian uang muka kerja dari Kuasa BUD kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/GU yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran Pembantu paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juli 2018

PJ.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. HJ. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 29.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006